



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, khususnya kegiatan fisik/konstruksi agar terlaksana sesuai dengan perencanaan, maka perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 35 Seri F Nomor 441) ;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas untuk :

1. Melakukan monitoring pengendalian pembangunan kegiatan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
2. Mengadakan rapat koordinasi pembangunan secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fisik APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
3. Menyusun laporan relisasi fisik dan keuangan setiap bulan/triwulan, dan laporan akhir tahun kegiatan APBD/APBN Tahun Anggaran 2019;
4. Menindaklanjuti hasil monitoring di lapangan khususnya kegiatan yang membutuhkan perbaikan/tindak lanjut sehingga pekerjaan fisik sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.


KEEMPAT ...../

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 11 Maret 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 55 TAHUN 2019**


**TANGGAL : 11 MARET 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING  
DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

---

- Pembina : Bupati Samosir.
- Wakil Pembina : Wakil Bupati.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.
- Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;  
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Samosir;  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Samosir;  
2. Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah BAPPEDA Kabupaten Samosir;  
3. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab.Samosir;  
4. Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir;  
5. Kasubbag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;  
6. Kasubbag Perencanaan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;  
7. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;
- Tim Sekretariat
- Anggota : 1. Richaldi Simbolon (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan);  
2. Agustina E. Situmorang (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan);  
3. Agustina M. Sitohang (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan);  
4. Roky Tua Naibaho (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan);  
5. Tonggo Rimbun Simbolon (Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan);  
6. Yanra Silalahi (Staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**